



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI DAN SINERGI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR: 1 TAHUN 2025
NOMOR: NK-01/KK/1/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (16-01-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **PUJIYONO SUWADI** : Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Rambai Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK I** merupakan Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
- b. Bahwa **PIHAK II** merupakan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Dan Sinergi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman kerja sama dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
NARAHUBUNG

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan Nota Kesepahaman ini agar dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK I

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120

Telepon : -

Email : kerjasama@kejaksaan.go.id

PIHAK II

Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Jl. Rambai Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telepon : 021 7264253

Email : informasi@komisi-kejaksaan.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi dari masing-masing **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan menyampaikan secara tertulis dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut tanpa memerlukan adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KETENTUAN PERALIHAN

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman Nomor: KEP-099/A/JA/05/2011, Nomor: NK-001/KK/05/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Mekanisme Kerja Antara Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan dan Penilaian Atas Kinerja dan Perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan, serta Nomor: KEP-05/H/HJW/12/2012, Nomor: NK-01/KK/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Mekanisme Kerja Antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Terkait Dengan Linked Database Pengelolaan Laporan Pengaduan diakhiri dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi dari masing-masing **PIHAK**.

PIHAK I,



BURHANUDDIN

PIHAK II,



PUJIYONO SUWADI

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi dari masing-masing **PIHAK**.

PIHAK I,



BURHANUDDIN

PIHAK II,



PUJIYONO SUWADI